



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, memperluas peluang usaha, terbinanya kelestarian sumber daya hayati perikanan dan lingkungannya perlu menetapkan pedoman mengenai usaha perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
 4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan.
 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
 9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
 10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
 11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
 12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
-

13. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 14. Kolam adalah suatu lingkungan perairan yang terbatas dan dibuat oleh manusia dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.
 15. Kolam air deras adalah kolam dengan debit air masuk minimal 10 liter per detik.
 16. Kolam air tenang adalah kolam dengan debit air masuk kurang dari 10 liter per detik.
 17. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai, danau/ waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
 18. Karamba adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia yang berbentuk sangkar yang dilengkapi dengan kerangka dan tertutup serta digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.
 19. Karamba jaring apung adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan jaring berpengapung dengan atau tanpa tutup dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya.
 20. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 21. Alat penangkap ikan adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 22. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
 23. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/ atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 24. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
 25. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi sumber daya ikan.
 26. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan yang mengakibatkan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu sehingga lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
 27. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang lebih mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau Badan Hukum.
 28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta
-

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perikanan di Daerah berupa kegiatan pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan.
- (2) Usaha perikanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Pembudidayaan Ikan

Pasal 3

- (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (2) Pelaku pembudidayaan ikan dalam melaksanakan bisnis perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di perairan umum, sawah dan kolam budidaya.

Pasal 4

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pembenihan, pembesaran, dan/ atau pemanenan ikan.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/ atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/ atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 5

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
 - (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
-

- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Bagian Ketiga Penangkapan Ikan

Pasal 6

- (1) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan di perairan umum.
- (2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alat penangkap ikan sebagai berikut:
- jala;
 - bubu;
 - pancing;
 - seser; atau
 - alat penangkap ikan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan SIUP untuk kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
- surat permohonan kepada bupati;
 - rencana usaha;
 - foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - foto kopi akte pendirian badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan;
 - foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - surat keterangan domisili usaha;
 - foto kopi izin gangguan (HO);
 - foto kopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan;
 - rekomendasi dari kepala dinas.
- (2) Tata cara pengajuan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
-

- (2) Dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

Pasal 10

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama pemegang SIUP masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, pemegang SIUP wajib merealisasikan seluruh rencana usaha.
- (3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V pemegang SIUP tidak merealisasikan paling sedikit 40% dari rencana usaha tahunan, pemberi izin mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.

Pasal 11

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku, karena:

- a. pemegang SIUP menghentikan usahanya;
- b. dicabut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang SIUP akan melakukan perluasan usaha dan/ atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan rencana usahanya.
- (2) Rencana usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada bupati paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.
- (4) Berdasarkan SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang atau badan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dibidang pembudidayaan ikan, pemilik yang baru wajib mengajukan perubahan SIUP.

Pasal 14

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemegang SIUP wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada bupati dan dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau fotokopi/ asli SIUP yang rusak.

Pasal 15

Tata cara pengajuan perubahan SIUP dan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 16

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.
-

(2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
- b. Pembesaran dengan areal lahan di:
 1. kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 2. kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 3. karamba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 7 x 7 x 2,5 m³;
 4. karamba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
 5. Sawah tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

Pasal 17

- (1) Pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas.
- (2) Pembudi daya ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas.
- (2) Orang atau badan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan tidak dikenakan biaya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Pemegang SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan berhak:

- a. melaksanakan kegiatan usaha perikanan yang tertera dalam SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. memperoleh pembinaan.

Pasal 20

Pemegang SIUP berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
-

- d. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian pembudidayaan ikan; dan
- e. mentaati semua ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

Pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan berkewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 22

Terhadap pemberian SIUP, perubahan SIUP dan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak dikenakan retribusi.

BAB VI LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di Daerah kecuali untuk kegiatan penelitian.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di daerah.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia di daerah.
- (4) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia di daerah.
- (5) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia di daerah.
- (6) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/ atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Pasal 24

Pemegang SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan dilarang:

- a. memindahtangankan dan/ atau memperjualbelikan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan kepada pihak ketiga;
-

- b. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pemegang SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 serta pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan/ teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan; atau
 - c. pencabutan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati memberikan peringatan/ teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dilakukan pembekuan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilakukan pencabutan SIUP, Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
-

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Usaha perikanan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Perairan di Kabupaten Magelang cukup potensial untuk dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, dimana sumber daya yang ada di Kabupaten Magelang cukup besar di perairan umum. Kesemuanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keberadaan IUP serta tanda pendaftaran usaha pembudidayaan ikan dan tanda pendaftaran penangkapan ikan menjadi sangat penting. Karena keberadaannya bisa dijadikan sarana pengumpulan data dan informasi serta untuk keperluan statistik perikanan sehingga pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bisa terwujud.

Selanjutnya sumber daya yang tersedia perlu diarahkan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat terutama dalam usaha penyediaan bahan makanan berupa ikan dalam jumlah yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta menggali potensi sumberdaya perikanan guna memenuhi pengadaan komoditas ekspor. Mengingat demikian besarnya arti yang dikandung dari pengelolaan sumberdaya perikanan, maka perlu diatur jaminan atas kelangsungan serta kelestariannya. Meskipun sumberdaya perikanan tersebut memiliki daya pulih, namun bukan berarti tidak memiliki keterbatasan, oleh sebab itu apabila pemanfaatannya dilakukan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya dan atau lingkungan akan berakibat menimbulkan kepunahan.

Dalam hal ini perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian dan pengawasan serta pengendaliannya.

Akifitas pengembangan kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Magelang pada wilayah perairan tertentu dirasa masih tumpang tindih, sedang di wilayah lainnya masih potensial untuk dikembangkan.

Sedang di bidang budidaya memberikan minat usaha guna diperoleh komoditas ekspor yang bernilai tinggi, yang kemudian ditunjang dengan usaha-usaha pengadaan pembenihannya. Hal ini perlu diatur agar benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pembudidaya ikan.

Peredaran ikan perlu mendapatkan dorongan dan pengaturan, agar benar-benar diperoleh pemerataan penyalurannya sampai ke pelosok daerah terpencil.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut kegiatan-kegiatan Pembangunan Perikanan di Kabupaten Magelang dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Pengawasan dan pengendalian antara lain terkait penggunaan alat penangkapan ikan, bahan kimia, obat-obatan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan oleh bupati meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pengawasan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.
